



PEMERINTAH KOTA AMBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Wolter Monginsidi Lateri – Ambon

Telp. (0911) 3684490. Email: [disdik.ambon@gmail.com](mailto:disdik.ambon@gmail.com)

[www.Disdik.ambon.go.id](http://www.Disdik.ambon.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON  
NOMOR : 186 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN “EZEKIAL”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, khusus tingkat Pendidikan Anak Usia Dini adalah salah satu bentuk Pendidikan pada jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak usia 0-4;
  - b. bahwa usul pendirian Satuan Kelompok Bermain **EZEKIAL** Ambon oleh penyelenggara beserta lampirannya dinilai telah memenuhi syarat;
  - c. bahwa hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal beserta staf, maka dapat diberikan ijin operasional dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
  - d. bahwa ijin Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 380, Tambahan Lembaran Negara 493); yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 340, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran RI Nomor 5105);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon tentang Pemberian Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Nonformal

KESATU : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD "EZEKIAL"
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Non Formal dan Informal
Alamat	: Jl. Sirimau RT 002/RW 007
Desa/kelurahan	: Batu Meja
Kecamatan	: Sirimau
Kota	: Ambon
Penanggung Jawab	: Ny. E. Hiariej/Tomasoa
Penyelenggara	: Ny. E. Hiariej/Tomasoa

- KEDUA : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan tersebut pada diktum kesatu berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 15 Januari 2021 s/d tanggal 15 Januari 2024
- KETIGA : Satuan Pendidikan pada diktum kesatu akan ditutup dan dicabut ijin operasionalnya apabila tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "EZEKIAL"

Ditetapkan di : Ambon  
Pada Tanggal : 21 Januari 2021



Dr. FAHMI SALLATALOHY, M. Hum  
Pembina Tk. I  
NIP. 19691201 199903 1 004

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
U.p. Dirjen PAUD-NI di Jakarta
2. Gubernur Maluku
3. Walikota Ambon
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
5. Kepala Badan Keuangan Kota Ambon
6. Kepala Bappekot Ambon
7. Inspektur Kota Ambon